



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 850 /B.IV/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN PAGU SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (RASKIN) UNTUK KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap warga masyarakat miskin, serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maka dilaksanakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASKIN) di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaan pendistribusian terkoordinasi dengan lancar, dan berhasilguna serta tepat sasaran perlu ditetapkan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASKIN) untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Tahun Anggaran 2014;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perbankan Nasional;
 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Sasaran Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan;
 3. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Perlindungan dan Perumahan Rakyat Nomor B-195/MENKO/KESRA/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Pagu RASKIN Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PENETAPAN PAGU SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (RASKIN) UNTUK KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2015.

- KESATU** : Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASKIN) Untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Bulan Januari sampai dengan Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Melakukan penyesuaian Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASKIN) 2015 apabila terdapat wilayah yang mengalami pemekaran wilayah administrasi dan tidak tercatat dalam Master File Desa (MFD) semester I Tahun 2014, dengan tidak mengubah Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASKIN) 2015 dan melaporkan kepada Ketua Pelaksana Koordinasi RASKIN Pusat.

- KETIGA** : Pendistribusian Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASKIN) Tahun 2015 dimulai pada bulan Januari 2015.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung Tahun Anggaran 2015.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 . 11 . 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 850 /B.IV/HK/2014
TANGGAL: 28 . 11 . 2014

ALOKASI PAGU SUBSIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (RASKIN) KABUPATEN/KOTA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah RTS-PM RASKIN 2015	Pagu RASKIN 2015 (RTS-PM x 15 Kg x 12 bulan)
1	2	3	4
1	Lampung Barat	18,901	3,402,180
2	Tanggamus	46,046	8,288,280
3	Lampung Selatan	72,631	13,073,580
4	Lampung Timur	85,458	15,382,440
5	Lampung Tengah	89,304	16,074,720
6	Lampung Utara	56,130	10,103,400
7	Way Kanan	32,791	5,902,380
8	Tulang Bawang	20,738	3,732,840
9	Pesawaran	38,053	6,849,540
10	Pringsewu	19,470	3,504,600
11	Mesuji	9,593	1,726,740
12	Tulang Bawang Barat	11,376	2,047,680
13	Pesisir Barat	12,695	2,285,100
14	Kota Bandar Lampung	55,234	9,942,120
15	Kota Metro	5,534	996,120
TOTAL		573,954	103,311,720

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO